

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi energi global menuju sistem energi rendah karbon merupakan konsekuensi dari meningkatnya kesadaran internasional terhadap dampak perubahan iklim terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Melalui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), negara-negara di dunia berkomitmen untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C dibandingkan tingkat pra-industri (UNFCCC,2015). Komitmen ini menuntut transformasi struktural dalam sistem energi global, termasuk perubahan pola produksi, konsumsi, dan investasi lintas sektor ekonomi, khususnya sektor yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dan komoditas primer.

Sejalan dengan komitmen tersebut, *International Energy Agency* menegaskan bahwa pencapaian target iklim global mensyaratkan perubahan signifikan dalam pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dunia, baik melalui pengurangan eksploitasi komoditas beremisi tinggi maupun peningkatan efisiensi dan substitusi teknologi (IEA, 2022). IPCC (2023) juga menyatakan bahwa keterlambatan dalam menyesuaikan struktur ekonomi terhadap transisi energi akan meningkatkan risiko kerugian ekonomi jangka panjang, terutama bagi sektor-sektor padat modal dan berbasis komoditas seperti pertambangan. Kondisi ini menempatkan perusahaan pertambangan dalam posisi yang semakin rentan terhadap perubahan kebijakan, volatilitas harga komoditas, serta ketidakpastian permintaan di masa depan.

Dalam literatur keuangan dan lingkungan, risiko tersebut dikenal sebagai aset terdampar (*stranded assets*), yaitu aset yang mengalami penurunan nilai secara prematur sebelum akhir umur ekonomisnya akibat perubahan kebijakan iklim, inovasi teknologi, maupun pergeseran preferensi pasar (McGlade & Ekins, 2015; Caldecott et al., 2018). Caldecott et al., (2018) menegaskan bahwa risiko aset terdampar tidak hanya berdampak pada nilai aset secara individual, tetapi juga berpotensi mengubah aset produktif menjadi beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan.

Lebih lanjut, Caldecott et al. (2016) menjelaskan bahwa risiko aset terdampar memiliki implikasi sistemik terhadap stabilitas pasar keuangan. Penurunan nilai aset

secara masif dapat mempengaruhi neraca perusahaan, meningkatkan risiko gagal bayar, serta menimbulkan tekanan pada lembaga keuangan dan investor. Oleh karena itu, risiko transisi energi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi risiko finansial dan strategis yang relevan bagi perusahaan dan pasar modal.

Konteks ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan pertambangan, yang sebagian besar nilai perusahaannya berasal dari cadangan sumber daya alam di bawah tanah. Ketika terjadi perubahan kebijakan iklim, pergeseran teknologi, serta volatilitas harga komoditas, nilai ekonomis cadangan tersebut dapat mengalami penurunan sebelum sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam konteks pasar modal, dampak ekonomi dari transisi energi tidak hanya tercermin pada kinerja operasional perusahaan, tetapi juga pada persepsi investor, penilaian risiko, dan biaya modal perusahaan.

Dari perspektif akuntansi, risiko transisi energi berkaitan erat dengan kebijakan penurunan nilai aset (*impairment*). Standar akuntansi internasional IAS 36 (PSAK 236) mengharuskan perusahaan untuk mengakui penurunan nilai aset apabila nilai tercatat melebihi nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Ketidakpastian permintaan, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan regulasi dan teknologi yang terkait dengan transisi energi merupakan indikator ekonomi yang secara teoretis dapat memicu pengakuan *impairment* aset (IFRS, 2023). Hoesada (2021) menekankan bahwa akuntansi modern harus mampu mengakomodasi risiko non-tradisional, termasuk risiko lingkungan dan transisi energi, agar laporan keuangan tetap relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Sejumlah penelitian empiris telah menguji hubungan antara intensitas komoditas tambang dan kebijakan penurunan nilai aset. Zhao et al (2021) menemukan bahwa tingkat ketergantungan perusahaan terhadap komoditas tertentu berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan pengakuan *impairment*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi paparan perusahaan terhadap volatilitas harga dan risiko komoditas, semakin besar potensi penurunan nilai aset. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan hubungan langsung antara intensitas komoditas dan *impairment*, tanpa mengkaji bagaimana risiko tersebut terlebih dahulu dipersepsikan dan diproses oleh pasar modal.

Selain berdampak pada kebijakan akuntansi, risiko transisi energi juga berpotensi mempengaruhi perilaku investor dan biaya pendanaan perusahaan. Dalam kerangka teori sinyal, eksposur perusahaan terhadap aset berisiko dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai prospek dan risiko perusahaan di masa depan (Spence, 1973). Boubaker et al. (2021) menyatakan bahwa risiko lingkungan dan iklim berpotensi meningkatkan premi risiko yang diminta oleh investor. Secara teoretis, kondisi ini akan mendorong kenaikan biaya modal perusahaan, khususnya *weighted average cost of capital* (WACC).

Zaki et al. (2023) secara empiris menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam dan ketergantungan pada komoditas tertentu berkorelasi positif dengan peningkatan premi risiko di pasar keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar modal telah mulai menginternalisasi risiko transisi energi dalam penilaian aset dan biaya modal. Dalam konteks ini, biaya modal berpotensi berperan sebagai mekanisme transmisi yang menjembatani risiko transisi energi dengan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan penurunan nilai aset.

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa respons pasar modal terhadap risiko lingkungan tidak bersifat seragam di seluruh negara. Gormley dan Matsa (2016) menegaskan bahwa struktur pasar dan karakteristik investor sangat memengaruhi sejauh mana risiko non-keuangan diinternalisasi dalam harga aset. Di konteks pasar berkembang, termasuk Indonesia, orientasi investor yang cenderung berfokus pada kinerja jangka pendek serta keterbatasan dalam pemrosesan informasi risiko non-keuangan menyebabkan risiko lingkungan dan risiko transisi energi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam penetapan biaya modal perusahaan (Gormley & Matsa, 2016; Baoubaker et al., 2021; Zaki et al., 2023).

Konteks Indonesia menjadi sangat menarik untuk dikaji mengingat peran strategis sektor pertambangan dalam perekonomian nasional. Perusahaan pertambangan Indonesia tidak hanya menghadapi volatilitas harga komoditas global, tetapi juga tekanan transisi energi, perubahan regulasi, serta tuntutan keberlanjutan dari investor. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penurunan nilai aset dan mempengaruhi struktur pembiayaan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam kerangka teori agensi, dinamika internal perusahaan juga turut mempengaruhi kebijakan pelaporan keuangan. Jensen dan Meckling (1976)

menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal dapat mempengaruhi keputusan pelaporan, termasuk pengakuan kerugian nilai aset. Perusahaan dengan struktur modal yang memiliki tingkat utang tinggi berada di bawah tekanan kontraktual dari kreditur (*debt covenants*), yang mendorong manajemen untuk bersikap lebih konservatif dalam pelaporan keuangan. Jusi, Pratama, dan Nugroho (2025) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan tambang Indonesia, yang seringkali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan solvabilitas dan tekanan kreditur dibandingkan faktor risiko lingkungan jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah besar dalam literatur mengenai bagaimana risiko transisi energi mempengaruhi keputusan akuntansi melalui mekanisme pasar modal, khususnya melalui biaya modal sebagai saluran transmisi risiko. Penelitian sebelumnya umumnya menguji hubungan langsung antara intensitas komoditas tambang dan *impairment* (Zhao et al., 2021) atau efek risiko lingkungan terhadap biaya modal secara terpisah (Zaki et al., 2023), sementara peran biaya modal sebagai variabel mediasi relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan adanya efek tunda (*time-lag*) dalam respons perusahaan terhadap risiko transisi energi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas komoditas tambang terhadap penurunan nilai aset perusahaan pertambangan di Indonesia, dengan memperhatikan peran biaya modal sebagai variabel mediasi, perubahan waktu respons (*time-lag*), serta pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam memahami bagaimana pasar modal dan praktik akuntansi perusahaan pertambangan Indonesia merespons risiko transisi energi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Intensitas Komoditas Tambang berpengaruh terhadap *Impairment Asset* pada perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?

2. Apakah Intensitas Komoditas Tambang berpengaruh terhadap Biaya Modal (*Weighted Average Cost of Capital /WACC*) pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah Biaya Modal (WACC) berpengaruh terhadap *Impairment Asset* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
4. Apakah Biaya Modal (WACC) mampu memediasi pengaruh Intensitas Komoditas Tambang terhadap *Impairment Asset* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
5. Bagaimanakah pengaruh Intensitas Komoditas Tambang periode sebelumnya (*time-lag*) terhadap besaran *Impairment Asset* pada periode berjalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Intensitas Komoditas Tambang terhadap *Impairment Asset* pada perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Intensitas Komoditas Tambang terhadap Biaya Modal (*Weighted Average Cost of Capital /WACC*) pada perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Biaya Modal (WACC) terhadap *Impairment Asset* pada perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
4. Untuk menganalisis dan menguji peran Biaya Modal (WACC) dalam memediasi pengaruh Intensitas Komoditas Tambang terhadap *Impairment Asset*.
5. Untuk membuktikan keberadaan efek tunda (*time-lag*) dari variabel Intensitas Komoditas Tambang periode sebelumnya terhadap kebijakan *impairment* periode berjalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak:

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi keuangan mengenai bagaimana risiko transisi energi dan isu aset terdampar (*stranded assets*) diintegrasikan ke dalam kebijakan pengakuan penurunan nilai aset. Juga untuk memperkuat teori mengenai perilaku manajerial yang bersifat reaktif dalam merespons risiko eksternal (intensitas komoditas tambang) melalui analisis *time-lag*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Emiten/Perusahaan Tambang

Memberikan gambaran mengenai pentingnya mempertimbangkan biaya modal dan struktur modal dalam melakukan evaluasi nilai aset, serta kesadaran akan dampak jangka panjang dari ketergantungan pada komoditas tambang .

2) Bagi Investor dan Kreditor

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian risiko investasi pada sektor tambang, mengingat adanya kaitan erat antara rasio utang (DAR) dan pengakuan penurunan nilai aset.

3) Bagi Regulator

Menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan terkait transparansi pelaporan risiko iklim dan pengawasan terhadap kesehatan struktur modal perusahaan pertambangan di Indonesia.

